



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 005/5551/2342-III/BPKAD
Lampiran : 2 (dua) lembar
Sifat : Penting
Hal : Rapat Paripurna Kesepakatan P-KUA
dan P-PPAS Tahun Anggaran 2021

Samarinda, 11 Oktober 2021

Kepada
Yth. Ketua DPRD Provinsi Kaltim
di –

SAMARINDA.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 005/II.2-1207/Set.DPRD tanggal 7 Oktober 2021 hal Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan nomor : 005/II.2-1207/set.DPRD tanggal 8 Oktober 2021 hal ralat Undangan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan hasil konsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021, disampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi mengapresiasi atas undangan Saudara mengenai rencana Rapat Paripurna ke 25 pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 317 mengatur bahwa pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah disepakati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2021;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
 - d. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah No. 903/6049/Keuda Tanggal 8 September 2021 Perihal : Percepatan Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021.
3. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun 2021 berikut Persetujuan Bersama Perubahan R-APBD TA 2021, setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran 2021 berakhir.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Tanda Tera : _____

1. Surat Rapat Paripurna
2. Surat Perubahan ke-3 atas Pergub 39
3. Surat penb. ke-3 pergub 76

Isminila
12 okt 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, _____

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Arsip.